



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 27 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN *E-LEARNING*  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung program pemerintah mewujudkan kampus merdeka melalui merdeka belajar, pembelajaran daring (*e-learning*) di Universitas Negeri Semarang perlu dilakukan secara leluasa dan fleksibel sesuai kebutuhan;
  - b. bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan *E-Learning* Universitas Negeri Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perkuliahan, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan *E-Learning* Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1580);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN *E-LEARNING* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan *E-Learning* Universitas Negeri Semarang dan perubahannya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perkuliahan diutamakan dilaksanakan secara luring dengan mengikuti protokol kesehatan dan dapat dilaksanakan secara daring sebanyak-banyaknya 8 kali pertemuan.
  - (2) Perkuliahan praktik/praktikum dilaksanakan secara luring.
  - (3) Perkuliahan MKU/MKDK dilaksanakan secara daring.
  - (4) Pertemuan luring dalam sebuah perkuliahan dapat dilaksanakan secara *hybrid* (sebagian mahasiswa hadir secara luring dan sebagian lainnya hadir secara daring).
2. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan *E-Learning* Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,  
pada tanggal, 14 Juli 2022

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.  
Universitas Negeri Semarang, TTD

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
NIP 196702101990031002

